

**EVALUASI SISTEM MANAJEMEN K3 BERDASARKAN
PERATURARAN PP RI NOMOR 50 TAHUN 2012 DI PT. PLN
PERSERO MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

RIZA NOVIWIYOCHA

158150011



**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riza Noviwiyocha

NPM : 158150049

Program Studi : Teknik Industri

Fakultas : Teknik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas MedanArea **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :Evaluasi Sistem Manajemen K3 Berdasarkan Peraturan PP RI NOMOR 50 Tahun 2012 di PT. PLN Persero. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada Tanggal 24 Mei 2018

Yang menyatakan,



Riza Noviwiyocha

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan hasil karya tulis ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2018



Riza Noviwiyocha

158150011


Judul Skripsi : Evaluasi Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
(SMK3) Berdasarkan PP Nomor 50 tahun 2012 di UPT PLN Persero
Medan.

Nama : Riza Noviwiyocha

NPM : 15.815.0011

Fakultas : Teknik Industri

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing


Ir. Kamil Mustafa, MT

Pembimbing I


Yuana Delvika, ST.MT

Pembimbing II




Prof. Dr. Armansyah Ginting, M.Eng

Dekan




Yuana Delvika, ST.MT

Ka. Prodi

Tanggal Lulus :

ABSTRAK

Riza Noviwiyocha 158150011. Evaluasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 Di UPT. PLN Persero Medan. Dibawah bimbingan bapak Ir. Kamil Mustafa, MT., sebagai pembimbing I dan Ibu Yuana Delvika, ST. MT., sebagai dosen pembimbing II.

K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Salah satu cara pencegahan kecelakaan kerja yaitu melalui SMK3. Proses SMK3 harus dimulai dengan proses perencanaan yang baik agar penerapannya sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang diinginkan. PT PLN telah menerapkan SMK3 yang diatur dalam prosedur dan manual sistem manajemen perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan juga mengevaluasi *Hazard Identification* diperusahaan. Penelitian ini menggunakan metode checklist dari seluruh kriteria penilaian sistem Manajemen K3 diperusahaan berdasarkan PP 50 thn 2012, dan untuk penerapan SMK3 diperusahaan menggunakan data kualitatif melalui penyebaran quisioner terhadap manajer, supervisor dan pekerja. Berdasarkan hasil observasi didapatkan hasil bahwa pelaksanaan SMK3 di perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan PP RI nomor 50 tahun 2012 masih ada 24 kriteria yang belum terpenuhi yaitu mengenai kebijakan, rencana K3, pengendalian dokumen, pengendalian produk, keamanan bekerja, pemeriksaan bahaya, pengelolaan material, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Penelitian ini menghasilkan perolehan hasil analisa dalam tingkat pencapaian SMK3 adalah 92,2 % dan telah masuk dalam kategori memuaskan sehingga layak untuk diberi sertifikat dan peringkat bendera emas. Dan analisis penerapan dan pelaksanaan SMK3 terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan telah diatas 50% dan dapat diartikan bahwa SMK3 ini dianggap penting untuk diterapkan diperusahaan.

Kata Kunci: SMK3, PP RI 50 thn 2012, *Hazard Identification*

ABSTRACT

Riza Noviwiyocha 158150011. Evaluation of Health and Safety Management System (SMK3) based on Government Regulation no. 12 Year 2012 At UPT. PLN Persero Medan. Under the guidance of Mr. Ir. Kamil Mustafa, MT., As mentor I and Mrs. Yuana Delvika, ST. MT., As a supervisor II.

K3 is all activities to ensure and protect the safety and health of the workforce through prevention of occupational injuries and occupational diseases. One way of prevention of work accident is through SMK3. The SMK3 process should begin with a good planning process to ensure that its implementation complies with the desired policies and objectives. PT PLN has implemented SMK3 which is regulated in the procedures and manuals of the company's management system. The purpose of this study was to assess and evaluate the Occupational Safety and Health Management System and also to evaluate Hazard Identification in the company. This research uses checklist method of all assessment criteria of OSH management system based on PP 50 year 2012, and for application of SMK3 in company use qualitative data through spreading of quisioner to manager, supervisor and worker. Based on the result of observation, it is found that the implementation of SMK3 in the company is not fully in accordance with the PP RI number 50 of 2012 there are still 24 unfulfilled criteria that is concerning policy, plan of K3, document control, product control, work security, hazard inspection, material management, skills and abilities. This study resulted in the acquisition of the results of analysis in the achievement level of SMK3 is 92.2% and has been included in the satisfactory category so worthy to be certified and ranked the golden flag. And analysis of the implementation and implementation of SMK3 to the established principles has been above 50% and can be interpreted that SMK3 is considered important to be applied in the company.

Keyword : SMK3, PP RI 50 thn 2012, *Hazard Identification*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas akhir di UPT PLN Persero Medan.

Adapun judul penelitian ini adalah **Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 thn 2012 di UPT PLN PERSERO Medan** yang bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan ini telah menjalankan dan memenuhi kriteria berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 50 tahun 2012.

Penulis ingin menghadiahkan banyak ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Armansyah Ginting, M.Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area.
3. Yuana Delvika, ST. MT., selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing II Tugas Akhir penulis, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area.
4. Bapak Ir. Kamil Mustafa, MT., selaku dosen Pembimbing I Tugas Akhir penulis
5. Ibu Ir. Hj.Ninny Siregar, M.Si., selaku Ketua Penguji Tugas Akhir penulis.
6. Bapak Chalis Fajri Hsb, ST. MT., selaku dosen penguji Tugas Akhir penulis
7. Kedua orangtua tercinta ayahanda Nofrizal dan ibunda Ratna Dewi serta adik-adik yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta doa yang tidak pernah putus untuk kemudahan bagi penulis.

8. Seluruh direksi, staf, dan karyawan UPT PLN Persero Medan yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu saya dalam pengambilan data. Terkhusus untuk bapak Hanif, bapak Misno, bapak Hendra dan rekan lainnya
9. Sahabat-sahabat saya Nurhamidah Rizki Lubis, ST., Fadhly Sakti Ritonga, ST., Doni Marthondi, ST., selaku sahabat seperjuangan dalam melaksanakan tugas akhir/skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat Metrology dan Instrumentasi dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang hingga saat ini masih mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
11. Rekan-rekan di fakultas Teknik Industri stambuk 2014, 2015 yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan inspirasi yang sangat berharga untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam tugas akhir / skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran membangun untuk penulisan selanjutnya. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Medan, Mei 2018

Penulis

Riza Noviwiyocha

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pelaksanaan SMK3 berdasarkan PP.50 thn 2012.....	4
2.1.1. Penilaian Penerapan SMK3.....	5
2.1.2. Implementasi SMK3 dan Sanksi Administratif ...	6
2.2. Penerapan SMK3 berdasarkan PP.50 Tahun 2012	
2.2.1. Penetapan Kebijakan K3	7
2.2.2. Perencanaan K3.....	7
2.2.3. Pelaksanaan Rencana K3	8
2.2.4. Pemantauan dan Evaluasi K3.....	10
2.2.5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3.....	10
2.3. Penilaian Resiko Kecelakaan Kerja.....	10
2.3.1. Teknik Identifikasi Bahaya.....	11
2.3.2. Hirarki Penilaian resiko.....	13

DAFTAR ISI

	Halaman
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	
3.1.1. Lokasi Penelitian.....	15
3.1.2. Jadwal Penelitian.....	15
3.2. Sumber Data	
3.2.1. Data Primer.....	16
3.2.2. Data Sekunder	16
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4. Metode Penelitian.....	17
IV. Pengumpulan Dan Pengolahan Data	
4.1. Pengumpulan data.....	18
4.1.1. Manual K3.....	18
4.1.2. Kebijakan K3	19
4.2. Pengolahan Data	
4.2.1. Hasil Checklist Audit Internal K3.....	20
4.2.2. Perhitungan Tingkat Pemenuhan SMK3.....	37
4.2.3. Perhitungan Tingkat Pencapaian SMK3.....	39
4.2.4. Hazard Identification Perusahaan.....	41
4.2.5. Hasil Evaluasi LKS Audit Internal.....	55
4.2.6. Hasil Analisa Penerapan K3 Perusahaan.....	66
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1	Penilaian Resiko Peluang (<i>Likelihood</i>) 12
2	Frekuensi Pemaparan (<i>Frequency</i>) 12
3	Penilaian Akibat (<i>Severity</i>) 13
4	Hasil Temuan Audit Internal Perusahaan 20
5	Jumlah Presentase Skor Kesesuaian Unsur Audit..... 38
6	Tingkat Pencapaian 39
7	Hazard Identification Department Gardu Induk..... 42
8	Hazard Identification Department Gudang..... 52
9	Hazard Identification Department Kantor..... 53
10	Data Evaluasi Perbaikan Audit Internal..... 57
11	Hasil Penerapan terhadap Kebijakan K3..... 67
12	Hasil Perencanaan Pemenuhan Kebijakan K3..... 68
13	Hasil Penerapan Kebijakan K3..... 69
14	Hasil Penerapan Kebijakan K3..... 70
15	Hasil Peninjauan Ulang Dan Peningkatan Berkelanjutan..... 71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Hirarki Pengendalian Resiko	14
2. Gambar Alir Metode Penelitian.....	17
3. Grafik Hasil Penemuan Audit Internal.....	37
4. Chart Pemenuhan SMK3.....	38
5. Chart Data Presentase Kesesuaian dan Data Ketidaksesuaian	39
6. Persentase Pencapaian Tingkat Awal	40
7. Persentase Pencapaian Tingkat Transisi	40
8. Presentase Pencapaian Tingkat Lanjutan	40
9. Rata-rata Pencapaian	41
10. Chart Penetapan Kebijakan K3	67
11. Chart Perencanaan dan Pemenuhan Kebijakan K3	68
12. Chart Penerapan Kebijakan K3	69
13. Chart Pengukuran Kinerja K3	70
14. Chart Peninjauan Ulang Dan Peningkatan Berkelanjutan	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Tingkatan Pencapaian SMK3.....	L 1
2. Jurnal Kuisisioner Pemenuhan SMK3.....	L 2
3. Rekapitulasi Kuisisioner.....	L 3
4. Daftar Penilaian Resiko Pro-SMK3-001.....	L 4
5. Daftar Penilaian Resiko IK-SMK3-001	L 5
6. Audit Internal Pro-SMK3-008.....	L 6
7. Pengendalian Dokumen Pro-SMK-004.....	L 7
8. Lembar Ketidaksesuaian (LKS) perusahaan	L 8
LKS 1.1.2 dan LKS 1.1.5, LKS 1.3.1 dan LKS 1.3.2	
LKS 1.4.5, LKS 1.4.8, LKS 2.1.3, LKS 2.2.3,	
LKS 2.4.1, LKS 4.1.3, LKS 5.3.1, LKS 6.1.8	
LKS 6.4.4 , LKS 6.5.1, LKS 6.5.2, LKS 6.9.1	
LKS 7.1.5, LKS 7.1.6 dan LKS 7.1.7	
LKS 9.3.3 dan LKS 9.3.4, LKS 12.1.6, LKS 12.4.1	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan k3 diperusahaan sesungguhnya merupakan suatu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan lainnya adalah dalam rangka perdagangan bebas (Free Trade Barrier) yang menuntut kepedulian terhadap sistem manajemen mutu, sertifikasi produk dan sistem manajemen k3. Bahkan kini, pengelolaan K3 dengan penerapan SMK3 sudah menjadi prasyarat dalam ISO (*International Standart Organization*) 9000:2000.

Sistem Manajemen K3 merupakan proses pengelolaan K3 yang dipadukan dalam suatu sistem manajemen yang utuh mulai dari tahapan perencanaan, penerapan, pengukuran, dan pengawasan. *International Labour Organization* (ILO) menilai penerapan SMK3 di Indonesia kurang memuaskan dan menyebutkan bahwa indonesia berada di peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan bermutu baik atau unggul dengan sendirinya. Harus ada upaya untuk meningkatkan mutu, dan hanya akan terjadi secara efektif bila dikelola dengan manajemen yang tepat. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada ditempat kerja, sumber dan proses produksi, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat, perlu penerapan SMK3.

Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Evaluasi/audit terhadap program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) merupakan hal rutin yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, untuk mengetahui sejauh mana program sistem k3 telah diimplementasikan di perusahaan tersebut.

PT. PLN Persero Medan merupakan salah satu unit yang bertugas untuk memproduksi energi listrik. Perusahaan ini juga merupakan salah satu tempat yang memiliki potensi bahaya kecelakaan kerja yang tinggi sehingga harus adanya pengendalian kecelakaan kerja di perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Namun dalam proses audit internal berbasis PP RI 50 thn 2012 yang baru dilaksanakan pada juli 2017 oleh auditor pusat, ditemukan masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses audit, diantaranya terkait dengan kebijakan, tinjauan evaluasi, rencana strategi k3, penyebaran manual smk3, informasi k3, pengendalian dokumen k3 terbaru, sistem verifikasi barang dan jasa, pengendalian resiko keamanan bekerja, penjadwalan sarana produksi, prosedur pemulihan kondisi tenaga kerja, inspeksi tempat kerja, pengendalian bahan berbahaya, penjadwalan audit internal, dan program pelatihan k3.

Untuk itu, berdasarkan kekurangan yang ditemukan dan untuk melengkapi kriteria-kriteria diatas, penulis ingin melakukan perbaikan

evaluasi terkait dokumen yang harus dilengkapi dalam berlangsungnya penerapan SMK3 PP.50 thn 2012 pada perusahaan PT. PLN Persero Medan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Bagaimana hasil Audit Internal dan pencapaian penerapan SMK3 di PT.PLN Persero Medan berdasarkan PP RI 50 thn 2012 ?
2. Bagaimana hasil evaluasi Audit Internal SMK3 perusahaan ?
3. Bagaimana hasil penerapan pelaksanaan K3 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hasil audit dan penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT.PLN sudah sesuai dengan PP RI 50 thn 2012.
2. Mengevaluasi ketidaksesuaian hasil audit internal SMK3 perusahaan.
3. Menilai hasil penerapan pelaksanaan K3.

1.4 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Tempat penelitian dilakukan di PT. PLN Persero Medan
2. Evaluasi Audit Internal dan Evaluasi Hazard Identification diperusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012.

Seperti diketahui tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ini adalah dalam rangka :

1. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi
2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan : manajemen, tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja.
3. Menciptakan tempat kerja aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas. (Buntarto, 2015).

SMK3 diwajibkan bagi perusahaan, mempekerjakan lebih dari 100 org dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak lain yang terkait.

Hal itulah menjadikan kewajiban bagi setiap perusahaan menekankan semua karyawan terutama untuk posisi-posisi penting seperti supervisor, manager di tiap departemen perlu memahami PP 50 tahun 2012 ini, dikarenakan pentingnya penerapan SMK3 maka ada ketentuan penerapannya, beberapa ketentuan siapa yang wajib menerapkan SMK3:

1. Perusahaan dengan pekerja/buruh paling sedikit seratus orang
2. Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya /risiko tinggi. (definisi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Tujuan Internal Audit K3 adalah :

- a. Untuk memastikan apakah sistem manajemen K3 yang dijalankan telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan dan standar.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem manajemen K3 tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya diseluruh jajaran sesuai dengan lingkup pelaksanaanya
- c. Memastikan apakah sistem manajemen K3 yang dijalankan telah efektif untuk menjawab semua isu K3 yang ada didalam organisasi guna menghindarkan SMK3 yang salah arah, virtual, atau random. *(Ramli, Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja, 2010)*

2.1.1. Penilaian Penerapan SMK3

Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit oleh badan badan yang ditunjuk tersebut tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3, yang meliputi 12 aspek, antara lain:

1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4. Pengendalian dokumen;

5. Pembelian dan pengendalian produk;
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7. Standar pemantauan;
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9. Pengelolaan material dan perpindahannya;
10. Pengumpulan dan penggunaan data;
11. Pemeriksaan SMK3;

2.1.2. Beberapa Ketentuan Implementasi SMK3 dan Sanksi Administratif

Untuk Sanksi Administratif terhadap implementasi SMK3 ini diatur pada pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. teguran
2. peringatan tertulis
3. pembatasan kegiatan usaha
4. pembekuan kegiatan usaha
5. pembatalan persetujuan
6. pembatalan pendaftaran
7. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
8. pencabutan ijin

2.2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan ketentuan PP RI No 50 Tahun 2012

SMK3 adalah sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 meliputi:

2.2.1. Penetapan Kebijakan K3

Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus, Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:

- a. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
- b. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
- c. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
- d. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan
- e. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
- f. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus.
- g. Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja

2.2.2. Perencanaan K3

Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Rencana K3 paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan sasaran
2. Skala prioritas
3. Upaya pengendalian bahaya
4. Penetapan sumber daya
5. Jangka waktu pelaksanaan
6. Indikator pencapaian

7. Sistem pertanggungjawaban

2.2.3. Pelaksanaan Rencana K3

Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3, sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:

1. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
2. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja.

Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus terdiri :

1. Organisasi atau unit yang bertanggungjawab di bidang K3
2. Anggaran yang memadai
3. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian
4. Instruksi kerja

Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3 harus meliputi:

1. Tindakan pengendalian
2. Perancangan dan rekayasa
3. Prosedur dan instruksi kerja
4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
5. Pembelian/pengadaan barang dan jasa
6. Produk akhir
7. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri serta rencana pemulihan keadaan darurat (dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kegiatan)

Pelaksanaan rencana K3 berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (untuk poin 1-6).

Pelaksanaan kegiatan oleh pengusaha harus:

1. Menunjuk SDM yang berkompeten dan berwenang di bidang K3.
2. Melibatkan seluruh pekerja
3. Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh semua penghuni perusahaan
4. Membuat prosedur informasi yang harus dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan pihak luar yang terkait
5. Membuat prosedur pelaporan yang terdiri:
 - a. Terjadinya kecelakaan di tempat kerja
 - b. Ketidaksihesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
 - c. Kinerja K3
 - d. Identifikasi sumber bahaya
 - e. Dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan standar di bidang K3
 - b. Indikator kinerja K3
 - c. Izin kerja
 - d. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
 - e. Kegiatan pelatihan K3
 - f. Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan
 - g. Catatan pemantauan data
 - h. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut
 - i. Identifikasi produk terhadap komposisinya
 - j. Informasi pemasok dan kontraktor

- k. Audit dan peninjauan ulang SMK3.

2.2.4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain.

Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:

- a. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
- b. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
- c. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
- d. Terjadi perubahan struktur organisasi
- e. Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
- f. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
- g. Adanya pelaporan dan masukan dari pekerja

2.3. Penilaian Resiko Kecelakaan Kerja

Penilaian resiko dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan matrik resiko yang menggambarkan tingkat kemungkinan dan keparahan suatu kejadian yang dinyatakan dalam bentuk rentang dari resiko paling rendah sampai resiko tertinggi.

2.3.1. Teknik Identifikasi Bahaya

Bila dilakukan identifikasi potensi bahaya, sehingga terjadi kecelakaan kerja maka dapat dikategorikan ada dua penyebab yang dominan, yaitu **tindakan tidak aman** dan **kondisi yang tidak aman**.

1. **Tindakan tidak aman** (*unsafe action*) disebabkan: kelelahan karena kurang istirahat, jam kerja melampaui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, kekurangan gizi yaitu ketidak seimbangan antara asupan makanan dibanding dengan tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja, tidak kompeten karena tidak terlatih dan bekerja hingga larut malam terus-menerus, bahkan menjelang pagi.
2. **Kondisi tidak aman** (*unsafe condition*) disebabkan : cuaca ekstrim yaitu hujan badai dan panas yang luar biasa, ruang bekerja sempit tanpa tersedianya udara segar yang memadai, peralatan kadaluarsa yang tetap digunakan dan penerangan kurang memadai sehingga pekerja terpaksa bekerja remang-remang dan mengakibatkan kerusakan mata.

Suatu metode penerapan dalam mengendalikan risiko yang didapat dari hasil penilaian risiko yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi risiko yang berkaitan dengan suatu bahaya. Metode pengendalian harus mengikuti hirarki atau tingkat pengendalian risiko, seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan K3. Penting untuk dipastikan bahwa setiap metode pengendalian tidak menimbulkan bahaya-bahaya baru, dan keefektifan dari pengendalian harus terus di pantau.

Tabel 1 Penilaian Resiko Peluang (*Likelihood*)

Kriteria	Keterangan	Nilai
<i>Almost certain/ Hampir pasti</i>	Sangat mungkin akan terjadi/hampir dipastikan akan terjadi pada semua kesempatan (1:10)	10
<i>Quite possible/ Mungkin terjadi</i>	Mungkin akan terjadi atau bukan sesuatu hal yang aneh untuk terjadi (1:10 – 1:100)	8
<i>Unusual but possible/tidak biasa namun bisa terjadi</i>	Biasanya tidak terjadi namun masih ada kemungkinan untuk dapat terjadi tiap saat (1:100 – 1:1000)	5
<i>Remotely possible/Kecil kemungkinannya</i>	Kecil kemungkinannya untuk terjadi/sesuatu yang kebetulan terjadi (1:1000 – 1:10000)	3
<i>Conceivable/ Sangat kecil kemungkinannya</i>	Belum pernah terjadi sebelumnya setelah bertahun-tahun terpapar bahaya/kecil sekali untuk terjadi (1:10000 – 1:100000)	2
<i>Practically impossible /Secara praktek tidak mungkin terjadi</i>	Belum pernah terjadi sebelumnya dimanapun / merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi (1:100000 – 1:1000000) atau lebih rendah	1

Tabel 2. Frekuensi Pemaparan (*Frequency*)

Kriteria	Keterangan	Nilai
<i>Continue/ Terus menerus</i>	Pemaparan terjadi beberapa kali dalam sehari	10
<i>Frequent/ Sering</i>	Pemaparan terjadi harian/minimal sekali dalam sehari	8
<i>Occasional/ Kadang 2</i>	Pemaparan terjadi sekali seminggu	5
<i>Infrequent/ Tidak sering</i>	Pemaparan terjadi antara sekali seminggu sampai sekali dalam sebulan	3
<i>Rare/ Jarang</i>	Pemaparan terjadi beberapa kali dalam setahun	2
<i>Very rare/ Sangat jarang</i>	Pemaparan terjadi sekali dalam setahun	1
<i>No exposure / Tidak terpapar</i>	Pemaparan tidak pernah terjadi	0.5

Tabel 3. Akibat (*Severity*)

Kriteria	Keterangan	Nilai
<i>Catastrophe</i> /Malapetaka	Banyak kematian, kerugian sangat besar/berhenti total	10
<i>Disaster</i> /Bencana	Beberapa kematian, kerugian besar/sebagian proses berhenti	8
<i>Very serious</i> /Sangat serius	Satu kematian, kerugian besar/kerusakan harta benda yang cukup besar	6
<i>Serious</i> /Serius	Menyebabkan cedera serius seperti cacat atau kehilangan anggota tubuh secara permanent / kerusakan harta benda ringan	4
<i>Casualty treatment</i> / Perawatan medis	Menyebabkan cedera dimana memerlukan perawatan medis atau tidak bisa masuk bekerja / tidak ada kerusakan property yang berarti	2
<i>First aid treatment</i> /P3K	Cidera yang tidak serius/minor seperti lecet, luka kecil dan hanya perlu penanganan P3K / tidak ada kerusakan properti	1


2.3.2. Hirarki Pengendalian Resiko

Pada dasarnya tidak satupun teknik identifikasi bahaya yang mampu seratus persen mengidentifikasi bahaya yang ada ditempat kerja. Karena itu diperlukan pertimbangan dalam memilih teknik yang tepat dan sesuai untuk masing-masing perusahaan. Bahaya ditempat kerja timbul atau terjadi ketika ada interaksi antara unsur-unsur produksi yaitu manusia, peralatan, material, proses atau metode kerja.

Unsur-unsur produksi tersebut antara lain :

- a. Manusia itu sendiri
- b. Peralatan yang sudah tidak baik tetapi masih tetap digunakan,
- c. Material yang mengandung berbagai macam bahaya sesuai dengan sifat dan karakteristiknya.
- d. Proses dalam memproduksinya yang bisa menimbulkan bahaya seperti peledakan atau kebakaran

Berikut Hirarki pengendalian resiko :



Gambar 1. Hirarki Pengendalian Resiko

Keterangan :

1. Eliminasi, menghilangkan sama sekali sumber potensi bahaya.
2. Substitusi, mengganti satu material/peralatan dengan potensi bahaya yang lebih rendah misalnya peralatan atau bahan kimia
3. Pengendalian Rekayasa, misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup atau isolasi, yaitu memisahkan misalnya dengan jarak atau tertutup.
4. Pengendalian Administrasi, misalnya pengawasan, pelatihan, rotasi, penyediaan prosedur.
5. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti pelindung telinga, masker, dll.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan diperusahaan Unit Pelayanan Transmisi (UPT) PLN Persero Medan. Berlokasi dijalan Listrik No.12 Medan, Kecamatan Medan Kota.

3.1.2 Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian dalam riset ini telah dilakukan terhitung :

Mulai : Senin, 16 Oktober 2017
selesai : Kamis, 16 November 2017.

Berikut jadwal penelitian :

No	Tanggal	Keterangan
Minggu – 1	16 Okt – 20 Okt ‘17	Tahap Perkenalan
Minggu – 2	23 Okt – 27 Okt ‘17	Penyiapan dokumen Pra-audit Internal
Minggu – 3	30 Okt – 03 Nov ‘17	Melakukan Audit sebagai Pendamping
Minggu – 4	06 Nov – 10 Nov ‘17	Mengevaluasi Kriteria Audit
Minggu – 5	13 Nov – 13 Nov ‘17	Mengevaluasi Audit s/d closing Audit

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data primer

Meliputi alur informasi yang ada, data diperoleh melalui pengamatan secara langsung dengan pihak yang terkait. Data yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen yang telah ada dan yg telah diperbarukan.

3.2.2 Data Sekunder

Memperoleh informasi tanpa perantara. Informasi yang diperoleh dari buku atau internet, seperti buku Pedoman Manual SMK3 PP RI 50 thn 2012 yang telah ada.

3.3 Metode Pengumpulan Data


Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Metode checklist dari seluruh kriteria penilaian sistem manajemen K3 dan dengan metode pendekatan Action Research, yaitu suatu metode yang menyelesaikan suatu indikasi keadaan, gejala pada kondisi yang sudah ada dan sedang berjalan dengan pengumpulan data, mentabulasi dan mengklarifikasi serta menginterpretasikan hingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dan pada akhirnya dapat mengevaluasi segala kekurangan yang belum terpenuhi sesuai dengan standar kriteria dari SMK3 yang berlaku.

Penyebaran kuisisioner juga dilakukan untuk melihat penerapan sistem manajemen K3 yang berlaku di PT. PLN Persero Medan. Penyebaran Kuisisioner diberikan kepada manajer, supv, dan staf pekerja.

(kuisisioner terlampir)

3.4 Metode Penelitian

Diagram alir atau tahapan-tahapan dalam melakukan dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Daftar Pustaka

Akbar, Ali. 2008. *Integrasi Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Yogyakarta.

Buntarto. 2015. *Panduan Praktis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Untuk Industri*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.

<http://mohamadyanii08.blogspot.co.id/2016/01/analisis-manajemen-pt-pln-persero.html>

<https://www.slideshare.net/perencanakota/peraturan-pemerintah-no-50tahun2012-tentang-penerapan-sistem-manajemen-keselamatan-dan-kesehatan-kerja>

Kiki Rizki Amir, Roehan, Yuniar, Arie, Desriyanti. *Usulan Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Menggunakan Metode Hazard Identification and Risk Assesment (HIRA)*. Jurusan Teknik Industri. Institut Teknologi Nasional (Itenas) : Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam perspektif K3*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.

Ramli, Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.

Tabel Tingkat Penerapan SMK3 Berdasarkan UU PP 50. Tahun 2012

N O	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (Seluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJUTAN (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9	1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.2	1.1.4, 1.1.5, 1.2.7, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11
2	Strategi pendokumentasian	2.1.1, 2.4.1	2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4	2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3
3	Peninjauan ulang desain dan kontrak	3.1.1, 3.2.2	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1	3.2.3, 3.2.4
4	Pengendalian dokumen	4.1.1	4.1.2, 4.2.1	4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3
5	Pembelian	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1	5.1.3	5.1.4, 5.1.5, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2
6	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.9, 6.7.4, 6.7.6, 6.8.1, 6.8.2	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.7	6.1.8, 6.6.1, 6.6.2, 6.9.1
7	Standar pemantauan	7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.4.2	7.3.1, 7.3.2
8	Pelaporan dan perbaikan	8.3.1	8.1.1, 8.2.1, 8.3.2	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1
9	Pengelolaan material dan perpindahannya	9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4	9.1.3, 9.1.4, 9.3.5	9.2.2, 9.3.2
10	Pengumpulan dan penggunaan jasa		10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2	10.1.3, 10.1.4
11	Audit SMK3			11.1.1, 11.1.2, 11.1.3
12	Pengembangan keterampilan dan kemampuan	12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.5.1	12.1.2, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.3.2, 12.4.1	12.1.1, 12.1.3, 12.1.7, 12.3.3
	Total Penilaian	64	64 + 58 = 122	64 + 58 + 44 = 166

(Sumber : Peraturan Pemerintahan 50 tahun 2012)



Tabel Rekapitulasi hasil kuisioner penerapan K3 di perusahaan
PT. PLN Persero Medan

No	Item Pertanyaan	Jawaban		
		Ya Ragu-Ragu	Tidak	
Penetapan Kebijakan				
1.	<i>Top Manajement</i> merumuskan dan menetapkan kebijakan K3.	27	1	2
2.	Kebijakan secara jelas menyatakan visi dan tujuan jangka panjang perusahaan.	27	3	0
3.	Kebijakan menyatakan tanggung jawab kepada seluruh pihak terhadap K3.	25	5	0
4.	Semua tingkatan manajemen mengetahui dan mengenal kebijakan K3.	18	9	3
5.	Pekerja mengetahui dan mengenal kebijakan K3 perusahaan.	16	12	2
Perencanaan Pemenuhan Kebijakan K3				
1.	K3 merupakan tanggung jawab semua pihak dalam perusahaan, mulai dari <i>Top Manajement</i> hingga pekerja.	28	2	0
2.	Perusahaan memiliki peraturan K3 yang menjamin perusahaan kerja dengan aman dan sehat.	29	1	0
3.	Perusahaan memiliki prosedur tentang penggunaan perlengkapan keselamatan.	29	1	0
4.	Perusahaan memiliki prosedur penanganan kecelakaan.	29	0	1
5.	Perusahaan memberikan penghargaan kepada pekerja yang memiliki kinerja K3 yang baik.	17	5	8
6.	Perusahaan memberikan sanksi kepada pekerja yang tidak mentaati peraturan dan prosedur k3.	17	6	7
Penerapan Kebijakan K3				
1.	Pekerja memperoleh pelatihan pengguna kelengkapan keselamatan.	29	0	1
2.	Perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada setiap pekerja.	18	7	5
3.	Perusahaan memiliki dan menyimpan catatan kesehatan pekerja.	22	8	0
4.	Perusahaan memiliki prosedur pencatatan dan pelaporan setiap insiden atau kecelakaan.	25	5	0
5.	<i>Safety meeting</i> dilakukan secara berkala yang ikuti oleh seluruh pekerja.	17	9	4
6.	Perusahaan mempromosikan K3 melalui poster / billboard, spanduk / bulletin K3.	19	9	2
Pengukuran Kinerja K3				
1.	Perusahaan memiliki prosedur pelaksanaan inspeksi.	24	6	0
2.	<i>Supervisor</i> melakukan inspeksi harian terhadap pekerja dan daerah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.	19	10	1
3.	Perusahaan mencatat dan menyimpan hasil inspeksi.	24	3	3
4.	Perusahaan melakukan audit internal secara berkala.	25	4	1
Peninjauan Ulang dan Peningkatan Berkelanjutan				
1.	Perusahaan melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan program K3.	30	0	0
2.	Perusahaan selalu berusaha meningkatkan, memperbaiki kinerja K3	26	1	3

 <p>PT. PLN (Persero) P3B SUMATERA UPT MEDAN</p>	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko			
	No. Dokumen.	PRO-SMK3-001	Tanggal Efektif	5 Juni 2017
	No. Revisi	2	Halaman	1 dari 4

1.0 TUJUAN

Sebuah sistem PT. PLN (Persero) Unit Pelanangan Transmisi Medan untuk mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko termasuk penanggung jawabnya untuk mengendalikan risiko dari kegiatan, produk dan layanan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua kegiatan, produk dan layanan jika ada, dalam lingkup UPT Medan termasuk ketika ada kegiatan, produk baru.

3.0 DEFINISI

- 3.1 Bahaya – Sumber atau kondisi yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian pada manusia, harta dan lingkungan.
- 3.2 Risiko – Kombinasi dari peluang dan tingkat keparahan jika terpapar oleh bahaya.
- 3.3 TPR – Tim yang ditunjuk untuk melakukan penilaian risiko sesuai tugas dan kewenangannya seperti dijelaskan dalam SK penunjukan tim.
- 3.4 Bagian atau seksi adalah unit, bagian, seksi yang mempunyai tanggung jawab langsung pada pekerjaan atau mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan.

4.0 REFERENSI

- 4.1 SMK3 PP No. 50 tahun 2012

5.0 PENANGGUNG JAWAB

- 5.1 Perwakilan manajemen K3 bertanggung jawab untuk mengevaluasi risiko tinggi dan menentukan target dan program K3-nya.
- 5.2 Tim Penilai Risiko (TPR) bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko yang sudah diidentifikasi dan membuat peringkat risiko dengan formulasi

$$R = \text{Peluang (P)} \times \text{Frekuensi (F)} \times \text{Akibat (A)}$$

- 5.3 TPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi pencapaian target K3 yang telah ditetapkan pada masing – masing Tragi atau Gardu Induk.

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.

 <p>PT. PLN (Persero) P3B SUMATERA UPT MEDAN</p>	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko			
	No. Dokumen.	PRO-SMK3-001	Tanggal Efektif	5 Juni 2017
	No. Revisi	2	Halaman	2 dari 4

- 5.4 TPR bertanggung jawab untuk meninjau, memperbarui dan merevisi peringkat risiko untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terakhir. Tinjauan harus dilakukan setiap 1(satu) tahun atau kurang dari 1 tahun jika diperlukan. Catatan dari tinjauan kondisi risiko harus disimpan oleh TPR.

6.0 PROSEDUR

6.1 Kebijakan

- 6.1.1 Masing – masing Bagian atau seksi, Tragi, Gardu Induk harus melakukan identifikasi bahaya dan risiko terkait dengan aktivitasnya.
- 6.1.2 Identifikasi bahaya didokumentasikan pada formulir Daftar Bahaya dan Penilaian Risiko termasuk informasi pengendalian risiko yang sudah ada saat ini maupun yang direkomendasikan untuk dilakukan. Identifikasi Bahaya diberikan kode pada ID untuk memudahkan penelusuran. Format Kode ID adalah IBR-XXX, dengan XXX adalah nomor urut.
- 6.1.3 Jika ada kegiatan, fasilitas baru yang dilakukan, unit terkait harus mengisi formulir Lembar Data Kegiatan (LKD) yang menjelaskan sifat kegiatan, material yang digunakan, frekuensi penggunaan dan informasi lainnya yang diperlukan.

Jika terdapat modifikasi alat, instalasi, lay out dan lainnya harus dilakukan identifikasi bahaya oleh bagian atau seksi terkait dengan mengisi LKD dan mengirimkan kepada TPR untuk dinilai risikonya.

Hasil penilaian diperiksa dan disahkan oleh Wakil Manajemen K3 dan dimasukkan pada Daftar bahaya dan Penilaian Risiko untuk pembaruan.

- 6.1.4 TPR membuat peringkat risiko sesuai Instruksi kerja Penilaian Risiko IK-SMK3-001 untuk menentukan skala prioritas pengendalian.
- 6.1.5 Nilai risiko ditentukan oleh TPR dengan melalui diskusi dengan pekerja yang terlibat dengan risiko tersebut. Untuk risiko dengan nilai < 79, pengendalian operasional harus dirancang dan diterapkan oleh masing-masing bagian atau seksi.

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.

 PT. PLN (Persero) P3B SUMATERA UPT MEDAN	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko			
	No. Dokumen.	PRO-SMK3-001	Tanggal Efektif	5 Juni 2017
	No. Revisi	2	Halaman	3 dari 4


6.1.6 Untuk bahaya dengan nilai risiko melebihi > 79, TPR harus mengajukan formulasi target K3-nya kepada Wakil Manajemen K3 jika diperlukan.

(CATATAN: Risiko yang dianggap penting bukan berdasarkan sistem peringkat dapat dipertimbangkan ditetapkan target jika dimasukkan dalam kebijakan K3 perusahaan.)

6.2. Pengendalian Risiko

Suatu metode penerapan dalam mengendalikan risiko yang didapat dari hasil penilaian risiko yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi risiko yang berkaitan dengan suatu bahaya. Metode pengendalian harus mengikuti hirarki atau tingkat pengendalian risiko, seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan K3. Penting untuk dipastikan bahwa setiap metode pengendalian tidak menimbulkan bahaya-bahaya baru, dan keefektifan dari pengendalian harus terus di pantau.

Hirarki Pengendalian tersebut adalah :



1. Eliminasi, menghilangkan sama sekali sumber potensi bahaya.
2. Substitusi, mengganti satu material/peralatan dengan potensi bahaya yang lebih rendah misalnya peralatan atau bahan kimia

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.

 <p>PT. PLN (Persero) P3B SUMATERA UPT MEDAN</p>	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko			
	No. Dokumen.	PRO-SMK3-001	Tanggal Efektif	5 Juni 2017
	No. Revisi	2	Halaman	4 dari 4

3. Pengendalian Rekayasa, misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup atau isolasi, yaitu memisahkan misalnya dengan jarak atau tertutup.
4. Pengendalian Administrasi, misalnya pengawasan, pelatihan, rotasi, penyediaan prosedur.
5. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti pelindung telinga, masker, dll.

Catatan: Pemilihan untuk penggunaan APD harus selalu menjadi pilihan tingkat pengendalian **terakhir**. Suatu kombinasi pengendalian bisa dilakukan asal didasarkan pada tingkat pengendalian.

7.0 LAMPIRAN

Doc. Ref. No. : FM-SMK3-001 Daftar Bahaya dan Penilaian Risiko
 Doc. Ref. No. : FM-SMK3-002 Lembar Data Kegiatan dan Fasilitas
 Doc. Ref. No. : IK-SMK3-001 Instruksi Kerja Penilaian Risiko



pp2012_50.pdf

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.

	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Instruksi Kerja Penilaian Risiko			
	No. Dokumen.	IK-SMK3-001	Tanggal Efektif	5 Juni 2017
	No. Revisi	2	Halaman	1 dari 2

KRITERIA PENILAIAN RISIKO

KRITERIA	KETERANGAN	NILAI
PELUANG		
<i>Almost certain/ Hampir pasti</i>	Sangat mungkin akan terjadi/hampir dipastikan akan terjadi pada semua kesempatan (1:10)	10
<i>Quite possible/ Mungkin terjadi</i>	Mungkin akan terjadi atau bukan sesuatu hal yang aneh untuk terjadi (1:10 – 1:100)	8
<i>Unusual but possible/tidak biasa namun bisa terjadi</i>	Biasanya tidak terjadi namun masih ada kemungkinan untuk dapat terjadi tiap saat (1:100 – 1:1000)	5
<i>Remotely possible/Kecil kemungkinannya</i>	Kecil kemungkinannya untuk terjadi/sesuatu yang kebetulan terjadi (1:1000 – 1:10000)	3
<i>Conceivable/ Sangat kecil kemungkinannya</i>	Belum pernah terjadi sebelumnya setelah bertahun-tahun terpapar bahaya/kecil sekali untuk terjadi (1:10000 – 1:100000)	2
<i>Practically impossible /Secara praktek tidak mungkin terjadi</i>	Belum pernah terjadi sebelumnya dimanapun/merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi (1:100000 – 1:1000000) atau lebih rendah	1

FREKUENSI PEMAPARAN		
<i>Continue/ Terus menerus</i>	Pemaparan terjadi beberapa kali dalam sehari	10
<i>Frequent/ Sering</i>	Pemaparan terjadi harian/minimal sekali dalam sehari	8
<i>Occasional/ Kadang²</i>	Pemaparan terjadi sekali seminggu	5
<i>Infrequent/ Tidak sering</i>	Pemaparan terjadi antara sekali seminggu sampai sekali dalam sebulan	3
<i>Rare/ Jarang</i>	Pemaparan terjadi beberapa kali dalam setahun	2
<i>Very rare/ Sangat jarang</i>	Pemaparan terjadi sekali dalam setahun	1
<i>No exposure / Tidak terpapar</i>	Pemaparan tidak pernah terjadi	0.5

AKIBAT		
<i>Catastrophe/ Malapetaka</i>	Banyak kematian, kerugian sangat besar/berhenti total	10
<i>Disaster/ Bencana</i>	Beberapa kematian, kerugian besar/sebagian proses berhenti	8
<i>Very serious/ Sangat serius</i>	Satu kematian, kerugian besar/kerusakan harta benda yang cukup besar	6
<i>Serious/ Serius</i>	Menyebabkan cedera serius seperti cacat atau kehilangan anggota tubuh secara permanent / kerusakan harta benda ringan	4
<i>Casualty treatment/ Perawatan medis</i>	Menyebabkan cedera dimana memerlukan perawatan medis atau tidak bisa masuk bekerja / tidak ada kerusakan property yang berarti	2
<i>First aid treatment/ P3K</i>	Cidera yang tidak serius/minor seperti lecet, luka kecil dan hanya perlu penanganan P3K / tidak ada kerusakan properti	1

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.



PT. PLN (Persero)
P3B SUMATERA
UPT MEDAN

**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Instruksi Kerja Penilaian Risiko

No. Dokumen.	IK-SMK3-001	Tanggal Efektif	5 Juni 2017
No. Revisi	2	Halaman	2 dari 2

KLASIFIKASI RISIKO

$$\text{Risiko} = \text{Peluang} \times \text{Pemaparan} \times \text{Akibat}$$

Di atas 250	Sangat tinggi	hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
80 – 250	Tinggi	perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan
50 – 79	Substansial	lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
20 – 49	Menengah	tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Di bawah 20	Rendah	risiko dapat diterima

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.

 PT PLN (Persero) P3B SUMATERA UPT MEDAN	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Prosedur Audit Internal			
	No. Dokumen.	PRO-SMK3-008	Tanggal Efektif	5 Januari 2005
	No. Revisi	01	Halaman	1 dari 3

1.0 TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk peningkatan berkelanjutan dan mengendalikan sistem serta memastikan kesesuaian penerapan SMK3 dengan standard dan peraturan yang berlaku.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pembuatan jadwal, penetapan auditor, pelaksanaan dan tindakan perbaikan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal.

3.0 DEFINISI

- 3.1 Auditor adalah orang yang ditunjuk dan mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal.
- 3.2 Auditee adalah bagian atau penanggungjawab bagian yang diaudit
- 3.3 Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu kondisi terhadap persyaratan yang telah ditetapkan
- 3.4 **Ketidaksesuain besar** adalah ketidaksesuaian yang berdampak serius terhadap K3, pelanggaran peraturan perundangan, penyimpangan prosedur secara penuh.
- 3.5 **Ketidaksesuaian kecil** adalah ketidaksesuaian yang hanya bersifat human error, misalnya lupa, ketidaksesuaian berdampak kecil terhadap K3, penyimpangan sebagian isi prosedur.
- 3.6 Temuan observasi adalah temuan kondisi dalam audit yang tidak melanggar prosedur, tidak melanggar peraturan dan standard tetapi berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Temuan ini merupakan pendapat pribadi auditor karena pengalamannya dan pengetahuannya dan merupakan saran peningkatan.

4.0 REFERENSI

- 4.1 SMK3 Permenaker No. 05 tahun 1996 klausul 11 – Audit SMK3

5.0 TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Wakil Manajemen K3 membuat dan menetapkan jadwal audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dan menyimpan semua catatan terkait dengan kegiatan audit internal.
- 5.2. Manajer menyetujui jadwal audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal.
- 5.3. Auditor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal melaksanakan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal sesuai dengan jadwal dan membuat laporan audit.
- 5.4. Auditee bertanggung jawab melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan auditor

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.

 PT PLN (Persero) P3B SUMATERA UPT MEDAN	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Prosedur Audit Internal			
	No. Dokumen.	PRO-SMK3-008	Tanggal Efektif	5 Januari 2005
	No. Revisi	01	Halaman	2 dari 3

6.0 PROSEDUR

6.1. Uraian Umum

- 6.1.1. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dilakukan sekurang – kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan
- 6.1.2. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dapat dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan.
- 6.1.3. Auditor untuk audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal telah memperoleh pelatihan system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan teknik audit dan lulus ujian.
- 6.1.4. Setiap hasil temuan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dilakukan tindakan perbaikan.

6.2. Pembuatan jadwal

- 6.2.1. Wakil Manajemen K3
 - Membuat “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal”
 - Menyerahkan “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal” kepada Manajer untuk disetujui
- 6.2.2. Manajer
 - Memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal”
 - Jika tidak setuju, mengembalikan “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal” ke Wakil Manajemen K3 untuk direvisi (kembali ke 6.2.1)
 - Jika setuju, menandatangani “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal”

6.3. Penetapan Auditor

- 6.3.1. Wakil Manajemen K3
 - Menunjuk auditor untuk pelaksanaan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
 - Mendistribusikan jadwal audit yang telah disahkan ke seksi terkait
 - Memberi pengarahan bagi auditor tentang pelaksanaan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
- 6.3.2. Tim Auditor
 - Ketua Tim melakukan briefing kepada anggota auditor untuk pembagian tugas selama audit dilapangan.

 PT PLN (Persero) P3B SUMATERA UPT MEDAN	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			
	Prosedur Audit Internal			
	No. Dokumen.	PRO-SMK3-008	Tanggal Efektif	5 Januari 2005
	No. Revisi	01	Halaman	3 dari 3

- Melakukan tinjauan kecukupan dokumen sebelum melakukan audit, jika diperlukan.
- Mempersiapkan bahan – bahan untuk audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal

6.4. Pelaksanaan

6.4.1. Auditor

- Melaksanakan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
- Mencatat hasil audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
- Ketua tim auditor menutup pelaksanaan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dengan membacakan temuan – temuan dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

6.5. Tindakan perbaikan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal

6.5.1. Kepala seksi terkait

- Melakukan tindakan perbaikan atas hasil temuan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal tanpa penundaan.
- Melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada auditor dan Wakil Manajemen K3 untuk diverifikasi.

6.5.2. Auditor dan Wakil Manajemen K3

- Memverifikasi hasil tindakan perbaikan
- Memutuskan efektif atau tidak hasil tindakan perbaikan.
- Jika tidak efektif, memberitahu kepada seksi terkait untuk melakukan tindakan perbaikan (kembali ke 6.5.1.)
- Jika efektif, menutup hasil tindakan perbaikan dengan menandatangani “Laporan Ketidaksesuaian”

6.6. Pelaporan Audit

- Tim auditor membuat laporan audit secara lengkap terhadap hasil dan kesimpulan audit
- Laporan harus didistribusikan kepada Wakil Manajemen K3 dan auditee terkait

7.0 LAMPIRAN

- 7.1 Form FM-SMK3-008-1 Formulir Jadwal Audit Internal
- 7.2 Form FM-SMK3-008-2 Formulir Laporan Ketidaksesuaian

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.



Prosedur Audit Internal

No. Dokumen.	PRO-SMK3-008	Tanggal Efektif	5 Januari 2005
No. Revisi	01	Halaman	1 dari 3

1.0 TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk peningkatan berkelanjutan dan mengendalikan sistem serta memastikan kesesuaian penerapan SMK3 dengan standard dan peraturan yang berlaku.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pembuatan jadwal, penetapan auditor, pelaksanaan dan tindakan perbaikan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal.

3.0 DEFINISI

- 3.1 Auditor adalah orang yang ditunjuk dan mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal.
- 3.2 Auditee adalah bagian atau penanggungjawab bagian yang diaudit
- 3.3 Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu kondisi terhadap persyaratan yang telah ditetapkan
- 3.4 **Ketidaksesuain besar** adalah ketidaksesuaian yang berdampak serius terhadap K3, pelanggaran peraturan perundangan, penyimpangan prosedur secara penuh.
- 3.5 **Ketidaksesuaian kecil** adalah ketidaksesuaian yang hanya bersifat human error, misalnya lupa, ketidaksesuaian berdampak kecil terhadap K3, penyimpangan sebagian isi prosedur.
- 3.6 Temuan observasi adalah temuan kondisi dalam audit yang tidak melanggar prosedur, tidak melanggar peraturan dan standard tetapi berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Temuan ini merupakan pendapat pribadi auditor karena pengalamannya dan pengetahuannya dan merupakan saran peningkatan.

4.0 REFERENSI

- 4.1 SMK3 Permenaker No. 05 tahun 1996 klausul 11 – Audit SMK3

5.0 TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Wakil Manajemen K3 membuat dan menetapkan jadwal audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dan menyimpan semua catatan terkait dengan kegiatan audit internal.
- 5.2. Manajer menyetujui jadwal audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal.
- 5.3. Auditor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal melaksanakan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal sesuai dengan jadwal dan membuat laporan audit.
- 5.4. Auditee bertanggung jawab melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan auditor

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.



Prosedur Audit Internal

No. Dokumen.	PRO-SMK3-008	Tanggal Efektif	5 Januari 2005
No. Revisi	01	Halaman	2 dari 3

6.0 PROSEDUR

6.1. Uraian Umum

- 6.1.1. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dilakukan sekurang – kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan
- 6.1.2. Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dapat dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan.
- 6.1.3. Auditor untuk audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal telah memperoleh pelatihan system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan teknik audit dan lulus ujian.
- 6.1.4. Setiap hasil temuan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dilakukan tindakan perbaikan.

6.2. Pembuatan jadwal

- 6.2.1. Wakil Manajemen K3
 - Membuat “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal”
 - Menyerahkan “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal” kepada Manajer untuk disetujui
- 6.2.2. Manajer
 - Memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal”
 - Jika tidak setuju, mengembalikan “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal” ke Wakil Manajemen K3 untuk direvisi (kembali ke 6.2.1)
 - Jika setuju, menandatangani “Jadwal Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja Internal”

6.3. Penetapan Auditor

- 6.3.1. Wakil Manajemen K3
 - Menunjuk auditor untuk pelaksanaan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
 - Mendistribusikan jadwal audit yang telah disahkan ke seksi terkait
 - Memberi pengarahan bagi auditor tentang pelaksanaan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
- 6.3.2. Tim Auditor
 - Ketua Tim melakukan briefing kepada anggota auditor untuk pembagian tugas selama audit dilapangan.

DOKUMEN INI TERKENDALI. Jika sebuah revisi dokumen diterbitkan, dipersyaratkan untuk mengembalikan dokumen kadaluarsa dan memastikan semua salinan dokumen kadaluarsa ditarik dan digantikan dengan dokumen terbaru.



Prosedur Audit Internal

No. Dokumen.	PRO-SMK3-008	Tanggal Efektif	5 Januari 2005
No. Revisi	01	Halaman	3 dari 3

- Melakukan tinjauan kecukupan dokumen sebelum melakukan audit, jika diperlukan.
- Mempersiapkan bahan – bahan untuk audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal

6.4. Pelaksanaan

6.4.1. Auditor

- Melaksanakan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
- Mencatat hasil audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal
- Ketua tim auditor menutup pelaksanaan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal dengan membacakan temuan – temuan dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

6.5. Tindakan perbaikan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal

6.5.1. Kepala seksi terkait

- Melakukan tindakan perbaikan atas hasil temuan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja internal tanpa penundaan.
- Melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada auditor dan Wakil Manajemen K3 untuk diverifikasi.

6.5.2. Auditor dan Wakil Manajemen K3

- Memverifikasi hasil tindakan perbaikan
- Memutuskan efektif atau tidak hasil tindakan perbaikan.
- Jika tidak efektif, memberitahu kepada seksi terkait untuk melakukan tindakan perbaikan (kembali ke 6.5.1.)
- Jika efektif, menutup hasil tindakan perbaikan dengan menandatangani “Laporan Ketidaksesuaian”

6.6. Pelaporan Audit

- Tim auditor membuat laporan audit secara lengkap terhadap hasil dan kesimpulan audit
- Laporan harus didistribusikan kepada Wakil Manajemen K3 dan auditee terkait

7.0 LAMPIRAN

- 7.1 Form FM-SMK3-008-1 Formulir Jadwal Audit Internal
- 7.2 Form FM-SMK3-008-2 Formulir Laporan Ketidaksesuaian